



P U T U S A N

Nomor : 287/PID.SUS/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun/06 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan S.M. Raja Gang. Mesjid Kel.Sidorejo,
Kecamatan Medan, Kota, Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : Sekolah Dasar.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 287/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 3 Mei 2017, dan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 98/Pid.Sus/2016/PN.Blg., tanggal 29 Maret 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 09 Desember 2016 Nomor: RED.PERKARA:PDM-56/Ep.2/TPUL/01/2017, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMIAIR

Bahwa ia Terdakwa Herman Putra Pranata Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kec. Medan Kota ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berles merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.50 WIB di jalan Brigjen Katamso Medan, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berles merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama BOLOT (DPO) yang sering mangkal di jalan Kenanga Medan. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Shabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditangan sebelah kiri dan langsung membawanya pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Polisi dari POLSEK Medan Helvetia menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berles merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Medan Helvetia untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut diatas dan juga Urine Terdakwa telah diperiksa secara laboratoris di LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang didalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan URINE No. LAB. : 10828/NNF/2015 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt yang berkesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK yang terdiri atas A berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine dan B berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Herman Putra Pranata Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB, ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kec. Medan Kota ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berles merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.50 WIB di jalan Brigjen Katamso Medan, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berles merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama BOLOT (DPO) yang sering mangkal di jalan Kenanga Medan. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Shabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditangan sebelah kiri dan langsung membawanya pulang.

Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Polisi dari POLSEK Medan Helvetia menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berles merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Medan Helvetia untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 bertempat di Jl. Alat Kec. Medan Kota, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, dimana awalnya Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam Pipet Kaca dan selanjutnya Pipet Kaca yang berisi Shabu tersebut Terdakwa bakar dengan Mancis dan kemudian asapnya Terdakwa isap melalui Bong yang terbuat dari Botol Aqua.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut diatas dan juga Urine Terdakwa telah diperiksa secara laboratoris di LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang didalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan URINE No. LAB. : 10828/NNF/2015 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt yang berkesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK yang terdiri atas A berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine dan B berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Negeri Medan tanggal 21 Maret 2017 Nomor: Reg.Perkara:PDM-2003/Ep.2/TPUL/11/2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan-I melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun potong tahanan, denda Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) klip berisi shabu seberat 0,05 (nol koma lima) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),-;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2017 Nomor :98/Pid.Sus/2017/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK** **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan primair;**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK** **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening (pembungkus shabu) dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 3 April 2017 Nomor: 85/Akta/Pid/2017/PN Mdn. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 98/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 29 Maret 2017;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 ;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 April 2017 Nomor: W2.U1/6500/HK.01/IV/2017 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 98/Pid.Sus/2017/PN Mdn, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 98/Pid.Sus/2017/PN.Blg, tanggal 29 Maret 2017; dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 98/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 29 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan, masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan, terdakwa HERMAN PUTRA PRANATA SIMANJUNTAK tersebut tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh kami : BENAR KARO-KARO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.DASNIEL, SH.MH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 21 Juni 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H.DASNIEL, SH.MH..

BENAR KARO-KARO, SH.MH.

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

PASTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)